



JAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-023 /A/JA/05/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN DAERAH HUKUM CABANG KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG
DI PEMANGKAT MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS
DI PEMANGKAT DALAM DAERAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah dibentuk dan operasionalnya Kejaksaan Negeri Sambas pada Daerah Tingkat II Sambas yang daerah hukumnya antara lain melingkupi Cabang Kejaksaan Negeri Pemangkat;
- b. bahwa secara geografis Cabang Kejaksaan Negeri Singkawang di Pemangkat berada dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Sambas yang meliputi Daerah Tingkat II Sambas;
- c. bahwa untuk itu perlu merubah daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Singkawang di Pemangkat menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu merubah sebagian ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-004/A/JA/02/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 angka Romawi XIV Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, kolom 7 Cabang Kejaksaan Negeri, Singkawang di Pemangkat menjadi Sambas di Pemangkat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta dan Kejaksaan Negeri Unaaha;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-527/JA/12/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Sambas dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Nunukan dan Kejaksaan Negeri Bontang dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Negeri Tilamuta dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri Unaaha dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-004/A/JA/02/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Paringin dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Negeri Toboali dan Kejaksaan Negeri Koba dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri Lasusua dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Daik Lingga dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Sekadau dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten.

Memperhatikan : Kondisi geografis dan analisa yuridis pada Daerah Tingkat II Sambas Propinsi Kalimantan Barat yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam surat Nomor : B-664/Q.1/Cp.1/03/2009 tanggal 17 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAERAH HUKUM CABANG KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG DI PEMANGKAT MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS DI PEMANGKAT DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

- 1). Merubah daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Singkawang di Pemangkat menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat.
- 2). Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Cabang Kejaksaan Negeri Pemangkat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Singkawang.
- 3). Perkara pidana dan perkara lainnya yang menjadi lingkup kewenangan Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat pada saat ditetapkannya peraturan ini sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Singkawang di Pemangkat dan belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat.
- 4). Merubah ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-004/A/JA/02/2009 tanggal 18 Pebruari 2009, angka Romawi XIV Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, - lajur 7 Cabang Kejaksaan Negeri Sigkawang di Pemangkat semula :

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
XIV	KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK	1	PONTIANAK	A	1	SINGKAWANG DI PEMANGKAT
		2	SINGKAWANG	A		
		3	SINTANG	B		
		4	KETAPANG	B		
		5	SANGGAU	B		
		6	MEMPAWAH	B		
		7	PUTUSIBAU	B		
		8	SAMBAS	B		
		9	BENGKAYANG	B		
		10	NGABANG	B		
		11	SEKADAU	B		
					2	SANGGAU DI ENTIKONG


Diubah menjadi :

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
XIV	KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK	1	PONTIANAK	A	1	SANGGAU DI ENTIKONG
		2	SINGKAWANG	A		
		3	SINTANG	B		
		4	KETAPANG	B		
		5	SANGGAU	B		
		6	MEMPAWAH	B		
		7	PUTUSIBAU	B		
		8	SAMBAS	B		
		9	BENGKAYANG	B		
		10	NGABANG	B		
		11	SEKADAU	B		
					2	SAMBAS DI PEMANGKAT

5). Merubah.


5). Merubah struktur Jabatan Pemeriksa pada Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Singkawang semula :

**BAGAN ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG**




Diubah menjadi :

**BAGAN ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG**




6). Menambah.

6). Menambah struktur Jabatan Pemeriksa pada Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Sambas semula :



Menjadi :



Pasal II.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Mei 2009.

¹³/₀₅ 09 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	13-05-09
2.	Karo Cana	<i>[Signature]</i>	12-05-09
3.	Kabag	<i>[Signature]</i>	12-05-09
4.	Kasubbag	<i>[Signature]</i>	12-05-09
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	12-05-09
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	12-05-2009



HENDARMAN SUPANDJI